

PERANAN KANTOR URUSAN AGAMA MEMINIMALISIR PERNIKAHAN USIA DINI DI KECAMATAN SUMBER HARTA KABUPATEN MUSI RAWAS

¹Estri Purwa Ningsih, ²Anton Mardoni, ³Hartawan

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Musi Rawas

²Program Studi Administrasi Publik, Universitas Musi Rawas

³Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Musi Rawas

Email: estripurwaningsi26@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of the research is to determine the role office religious affairs socialization. The problem of the research is due reducible to early marriage case in the scope of Sumber Harta district Musi Rawas regency. A qualitative descriptive method was used in this research. Collected data techniques were conducted through observation, interviews, and documentation. Based on the results of the research showed that the role was well implemented by conducted socialization that supported by P2UKD. Early marriage case was registered in according to the government regulation number 16 year of 2019. The procedure of early marriage was handled through rejection to candidate. A community member who has to get married because of accident should hold a dispensation of religious court based on the procedure and standardize regulation. The implementation of early marriage can be processed when any issued court decree in regard with married license due to the standard operational procedure of office religious affairs in Sumber Harta district.

Keywords: *Office religious affairs role, early marriage*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Kantor Urusan Agama bidang penyuluhan meminimalisir kasus pernikahan usia dini di Kecamatan Sumber Harta. Masalah dalam penelitian mengenai Peranan Kantor Urusan Agama bidang penyuluhan dalam meminimalisir pernikahan usia dini di Kecamatan Sumber Harta. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek bimbingan masyarakat islam, dokumentasi dan sistem manajemen, pelaksanaan pelayanan, Peranan yang dilakukan oleh KUA Sumber Harta telah terwujud dengan baik di kecamatan sumber harta dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat dibantu pihak P2UKD untuk mensosialisasikan kepada masyarakat desa masing-masing, pengumpulan data pernikahan usia dini dari masyarakat yang mendaftarkan diri, penetapan kebijakan KUA untuk masyarakat dengan mengikuti undang-undang nomor 16 tahun 2019 ,adapaun sistematika pelaksanaan pernikahan usia dini yaitu memberikan penolakan dan penasehatan kepada calon mempelai yang akan melaksanakan pernikahan usia, jika terjadi pernikahan usia dini maka diharuskan melakukan dispensasi ke pengadilan agama dengan ketentuan yang berlaku serta menjalankan Prosedur dan Standar Pelayanan Pendaftaran Nikah dan Rujuk serta SOP Pelaksanaan Akad dan Pencatatan Nikah dari KUA Kecamatan Sumber Harta

Kata kunci: Peranan KUA, Pernikahan Usia dini

PENDAHULUAN

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit kerja terdepan Departemen Agama (Depag) yang melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di bidang Agama Islam, di wilayah Kecamatan (KMA No.517/2001 dan PMA No.11/2007). Dikatakan sebagian unit kerja terdepan, karena KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Karena itu wajar bila keberadaan KUA dinilai sangat urgen seiring keberadaan Depag (Departemen Agama). Mengenai batas usia minimal seseorang boleh menikah, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU 16/2019") mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Dispensasi Umur Kawin Meski pada dasarnya tidak dibolehkan, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU 16/2019 masih dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap ketentuan umur 19 tahun tersebut, yaitu dengan cara orang tua pihak pria dan/atau wanita meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih dibawah undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Panitera Pengadilan Agama (PA) Lubuklinggau, Yuli Suryadi mengatakan, ratusan pengajuan dispensasi nikah terhitung sejak bulan Januari hingga 18 Juli 2021 lalu. "Untuk tahun 2021 ini perkara permohonan dispensasi nikah terjadi kenaikan yang cukup signifikan bila dibanding tahun lalu (2020)" Kamis (22/7/2021). saat ini Pengadilan Agama Lubuklinggau membawahi tiga wilayah hukum yakni Kabupaten Musi Rawas, Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara). "Untuk Kabupaten Musi Rawas 213 permohonan, Kota Lubuklinggau 124 permohonan dan yang paling sedikit Kabupaten Muratara 13 permohonan," ujarnya (Era Neizma Wedya dalam Sidonews.com).

Panitera Pengadilan Agama (PA) Lubuklinggau, Yuli Suryadi mengatakan, ratusan pengajuan dispensasi nikah terhitung sejak bulan Januari hingga 18 Juli 2021 lalu. "Untuk tahun 2021 ini perkara permohonan dispensasi nikah terjadi kenaikan yang cukup signifikan bila dibanding tahun lalu (2020)" Kamis (22/7/2021). saat ini Pengadilan Agama Lubuklinggau membawahi tiga wilayah hukum yakni Kabupaten Musi Rawas, Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara). "Untuk Kabupaten Musi Rawas 213 permohonan, Kota Lubuklinggau 124 permohonan dan yang paling sedikit Kabupaten Muratara 13 permohonan," ujarnya (Era Neizma Wedya dalam Sidonews.com).

Menikah di usia dini merupakan suatu langkah berisiko tinggi bagi mereka yang kekurangan pengetahuan tentang pernikahan. Dikhawatirkan jika terjadi masalah dan tidak dapat diselesaikan secara baik akan menimbulkan perceraian. Usia yang matang akan mempengaruhi kelangsungan pernikahan,

karena usia yang belum cukup matang akan mempengaruhi psikologis seseorang (Julian et al,2021).

Pemerintah harus berkomitmen serius dalam menegakkan hukum yang berlaku terkait pernikahan usia dini di Kecamatan Sumber Harta. Upaya pencegahan pernikahan usia dini dirasa akan semakin maksimal bila anggota masyarakat turut serta berperan aktif dalam pencegahan pernikahan usia dini yang ada disekitar mereka.

Pergaulan bebas juga mengakibatkan pernikahan usia dini meningkat cukup drastis dan perceraian yang terjadi setelahnya karena emosi yang belum stabil, atau karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga serta kurangnya pengetahuan tentang arti dan tujuan pernikahan yang mereka jalankan. Maka peranan orang tua, masyarakat dan Kantor Urusan Agama sangat diperlukan dalam memberikan pengetahuan pranikah dan mengantisipasi pernikahan usia dini tersebut.

Sangat penting untuk dikaji lebih dalam karena pernikahan adalah sebuah ikatan lahir dan batin dan bukan merupakan hal yang kecil, karena pernikahan juga merupakan masa depan mereka. Peranan Kantor Urusan Agama harus jelas dan cermat serta mempertimbangkan kematangan psikologi, kesehatan, materi serta pendidikan calon mempelai, agar pernikahan usia dini di Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas pada khususnya yang mempunyai dampak negatif untuk kedepannya dapat teratasi.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan dapat diketahui, bahwa jumlah pernikahan usia dini dari tahun

2019-2021 di Kecamatan Sumber Harta yang terdiri dari 10 Desa diantaranya yaitu:

Tabel 1. Data Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Sumber Harta 2019-2021

TAHUN	JUMLAH PERNIKAHAN	JUMLAH PERNIKAHAN USIA DINI	Berjalannya UU tgl 15 Oktober 2019
2019	174	30	6
2020	153	14	-
2021	182	23	-

Sumber: Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Harta

Berdasarkan table 1 dapat dijelaskan bahwa di Kecamatan Sumber Harta dari Tahun 2019 terdapat 30 kasus pernikahan usia dini dan berjalannya UU terbaru dari bulan Oktober-Desember terdapat 6 kasus. Adanya penurunan angka pernikahan usia dini menandakan bahwa peran KUA Kecamatan Sumber Harta sangat berpengaruh tetapi dari 2020-2021 mengalami peningkatan kasus Pernikahan Usia Dini. Adapaun faktor penyebab yaitu hamil di luar nikah dan pergaulan bebas.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, dapat di rumuskan permasalahan dalam penelitian yaitu Bagaimana Peranan KUA Meminimalisir Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Sumber Harta ?

Batasan Masalah

Pentingnya permasalahan yang akan di teliti agar tidak meluas dan menjadi jelas arahnya, maka penulis membatasi masalah ini yaitu Peranan KUA di bidang penyuluh dalam

meminimalisir pernikahan usia dini di Kecamatan Sumber Harta.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peranan KUA bidang penyuluh meminimalisir kasus pernikahan usia dini di Kecamatan Sumber Harta.

TINJAUAN PUSTAKA

Peranan KUA Meminimalisir Pernikahan Usia Dini

Peranan berasal dari kata peran. Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989).

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit kerja terdepan Kementerian Agama RI (Kemenag) yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang Agama di wilayah kecamatan (KMA No.517/2001) dan PMA No.11/2007). Dikatakan sebagai unit kerja terdepan, karena KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Aparat KUA harus mampu mengurus rumah tangga sendiri dengan menyelenggarakan manajemen kearsipan, administrasi surat-menyurat dan statistik serta dokumentasi yang mandiri. Selain itu, harus mampu menjalankan pelayanan di bidang pencatatan nikah dan rujuk (NR) secara apik, oleh karena pelayanan itu sangat besar pengaruhnya dalam membina kehidupan keluarga warahmah (Fauzi/2013).

Kantor Urusan Agama sebagai unit kerja paling depan pada Departemen Agama (Dahulu), memiliki tugas dan fungsi yang terkait langsung dengan pemberian pelayanan/pembinaan

masyarakat di bidang urusan agama Islam seperti yang diuraikan penulis sebelumnya.

Pernikahan Usia Dini

Menurut Satriyandari (2020:5) mengemukakan Perkawinan menurut undang-undang No 16 tahun 2019 pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan Usia Dini juga menghentikan kesempatan seorang remaja meraih pendidikan yang lebih tinggi, sehingga dia tidak memperoleh kesempatan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas, sempitnya mendapatkan lapangan pekerjaan sehingga sulit untuk meningkatkan taraf kehidupan. Oleh karena itu, pernikahan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak suami dan isteri agar dapat mencapai tujuan dari pernikahan tersebut.

Menikah di usia dini merupakan suatu langkah berisiko tinggi bagi mereka yang kekurangan pengetahuan tentang pernikahan. Faktor psikologis merupakan hal yang sangat penting, karena di usia dini sikap seseorang cenderung labil dan kurang mampu menahan emosi. Dikhawatirkan jika terjadi masalah dan tidak dapat diselesaikan secara baik akan menimbulkan perceraian. Usia yang matang akan mempengaruhi kelangsungan pernikahan, karena usia yang belum cukup matang akan mempengaruhi psikologis seseorang.

Kerangka Konseptual

Definisi konseptual adalah salah satu garis besar dari penelitian sebagai

pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan (Sugiyono/2017:32). Peranan merupakan aspek dinamik kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan sesuatu peranannya (Soekanto/2012:212).

Di Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas, kasus pernikahan usia dini makin membengkak, kasus tersebut tidak tercatat secara statistik seluruhnya, dikarenakan pernikahan usia dini yang masyarakat lakukan lebih bermuara nantinya ke pernikahan siri, sehingga tidak tampak kepermukaan. Penulis berhasil menangkap peristiwa tersebut ketika sedang berada di tengah-tengah masyarakat, dan menyimpulkan hal tersebut akan semakin berbahaya bagi masyarakat lainnya apabila tidak dituntaskan secara serius oleh pemerintah yang berwenang.

Kewenangan pemerintah Indonesia dalam mengurus bidang pernikahan di amanahi ke Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga dalam hal ini penulis berupaya menguak data kepada pejabat KUA serta melihat peranan KUA dalam mengatasi atau meminimalisir Kasus pernikahan usia dini tersebut, agar dalam sektor pernikahan tidak terjadi ancaman yang serius bagi anak keturunan kita kelak

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menurut Sugiyono (2017,h,1) merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jadi berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diartikan bahwa cara ilmiah yang dimaksud merupakan suatu kegiatan yang berdasarkan ciri keilmuan yaitu

dengan cara yang masuk akal, dapat diamati oleh indra manusia dan proses yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah yang logis.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan cara memberikan pemaparan yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial tersebut dalam bentuk rangkaian kata yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah teori. Hal ini didasarkan pada tujuan penelitian yang bermaksud menggambarkan masalah yang berkaitan dengan Peranan Kantor Urusan Agama dalam menjalankan fungsinya berdasarkan pengamatan atas yang terjadi dilapangan.

Sehingga diperlukan data skunder/primer untuk mempermudah Guna menjawab dan memecahkan permasalahan maka penulis menggunakan metode penelitian Deskriptif dan dianalisis data-data informan secara kualitatif, sehingga di butuhkan data skunder/primer dan tertarik untuk menggunakan metode kualitatif, Menurut Sugiyono (2017:169) Penelitian Kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berlandaskan fenomologi dan paradigma yang menganalisis data secara diskriptif menggunakan latar alamiah, menggunakan manusia sebagai intrumen utama. Berdaasarkan uraian di atas maka peneliti menggunakan metode deskripsi kualitatif pada penelitian yang akan dilaksanakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini ditegaskan dalam wawancara dengan dasar meminimalisir pernikahan usia dini di kecamatan sumber harta yang didasari

undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ("UU 16/2019") mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Pembahasan

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit kerja terdepan Departemen Agama (Depag) yang melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di bidang Agama Islam, di wilayah Kecamatan (KMA No.517/2001 dan PMA No.11/2007). Dikatakan sebagian unit kerja terdepan, karena KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Karena itu wajar bila keberadaan KUA dinilai sangat urgen seiring keberadaan Depag (Departemen Agama).

Bimbingan Masyarakat

Proses Penyuluhan Kepada Masyarakat

Hasil penelitian terhadap informan yang berada di KUA Sumber Harta pada sub aspek Bimbingan Masyarakat bahwa dalam Pelaksanaan dalam proses penyuluhan kepada masyarakat tentang pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 untuk mengurangi jumlah pernikahan usia dini. Adapun sasaran penyuluhan adalah para orang tua agar dapat memberikan nasehat dan arahan tentang Undang-Undang Batas Usia Menikah terbaru kepada anaknya secara langsung.

Didalam pelaksanaan bimbingan masyarakat di kecamatan sumber harta pada KUA Sumber Harta untuk pelaksanaan proses penyuluhan kepada masyarakat pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang

perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun telah dilaksanakan dengan baik oleh KUA Sumber Harta pada tahun 2019.

Berdasarkan penyelesaian di atas maka di dapatkan simpulan sementara bahwa Bimbingan Masyarakat dalam pelaksanaan proses penyuluhan kepada masyarakat dengan bekerjasama dengan pihak P2UKD untuk menyampaikan kepada masyarakat desa masing-masing tentang pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan sesuai Tupoksi di karenakan dalam menjalankan kegiatan harus berdasarkan Tugas-Tugas yang ada di dalam tupoksi yakni melaksanakan bimbingan/penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok binaan dan untuk saat ini sudah terlaksana.

Proses Sosialisasi Di Berbagai Media

Hasil dari penelitian terhadap informan-informan di KUA Sumber Harta dan Masyarakat bahwa didalam proses sosialisasi di berbagai media baik media cetak maupun media sosial tentang pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 16 tahun 2019 di kecamatan Sumber Harta untuk mengurangi jumlah pernikahan usia dini.

Didalam pelaksanaan proses sosialisasi di berbagai media baik media cetak maupun media sosial pada KUA Sumber Harta di Kecamatan Sumber Harta belum melaksanakan sosialisasi tentang pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 16 tahun 2019 dikarenakan belum adanya arahan dari kementerian pusat

dalam pelaksanaannya yang menyebabkan tidak terjalannya sosialisasi di berbagai media tentang pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 16 tahun 2019.

Dokumentasi dan Sistem Manajemen

Pengumpulan Data Pernikahan Usia Dini

Hasil dari penelitian informasi-informasi di KUA Sumber Harta dan Masyarakat pada sub aspek pengumpulan data pernikahan usia dini yang dipakai untuk melaksanakan pengumpulan data pernikahan usia dini untuk sekarang yang diketahui adalah peraturan undang-undang nomor 16 tahun 2019 dimana masyarakat memberikan data kepada KUA untuk melaksanakan pernikahan usia dini.

Sesuai fungsi penyuluh dimana melaksanakan konsultasi secara perorangan/kelompok. Jika umur dibawah 19 tahun dan ingin melaksanakan pernikahan maka diharuskan melakukan izin dispensasi ke pengadilan agama sesuai peraturan pasal 7 ayat (3) tentang pemberian dispensasi oleh pengadilan.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka di dapatkan simpulan sementara bahwa pelaksanaan pengumpulan data pernikahan usia dini adalah data dari masyarakat yang diberikan ke KUA untuk melaksanakan pernikahan usia dini sesuai ketentuan peraturan Undang-Undang.

Penetapan Kebijakan KUA Untuk Masyarakat

Data hasil dari penelitian terhadap informan di KUA Sumber Harta dan Masyarakat pada sub aspek penetapan kebijakan KUA untuk masyarakat dimana kebijakan tersebut menyesuaikan dengan

peraturan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Akan tetapi jika akan terjadi pernikahan usia dini baik dengan datang ke KUA dalam keadaan hamil besar, KUA Kecamatan Sumber Harta tidak akan menolak tetapi dengan banyak pertimbangan dan izin dari wali dan pengadilan agama maka akan diselenggarakannya pernikahan. Namun KUA tidak hanya menikahkan pasangan tersebut, KUA Kecamatan Sumber Harta juga mempunyai tanggung jawab terhadap pasangan suami istri yaitu dengan membimbing dan penasehatan.

Berdasarkan penyelesaian di atas maka di dapatkan simpulan sementara bahwa pelaksanaan Penetapan Kebijakan KUA Untuk Masyarakat yang melaksanakan pernikahan usia dini adalah menyesuaikan dengan Peraturan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Pelaksanaan Pelayanan

Sistematika Pelaksanaan Pernikahan Usia Dini

Hasil dari penelitian terhadap informan-informan di KUA Sumber Harta pada sub aspek sistematika pelaksanaan pernikahan usia dini bahwa didalam pelaksanaan sistematika pelaksanaan pernikahan usia dini diterapkan dalam SOP dan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah dijalankan dengan baik.

Pelaksanaan Sistematika Pelaksanaan pernikahan usia dini yang dilakukan KUA Sumber Harta yaitu penambahan pada penekanan atau penasehatan, didukung dengan SOP pelaksanaan akad dan pencatatan nikah

serta prosedur dan standar pelayanan pendaftaran nikah dan rujuk. Pernikahan usia dini sama dengan pernikahan umum hanya yang membedakannya pada izin dispensasi dari pengadilan agama. Didukung oleh teori Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah merupakan panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar (Sailendra, 2015 dalam Fauzia, 2017)

Berdasarkan penyelesaian di atas maka didapatkan simpulan sementara bahwa sistematika pelaksanaan pernikahan usia dini dalam menjalankan Prosedur dan Standar pelayanan Pendaftaran Nikah/Rujuk serta SOP Pelaksanaan Akad/ Pencatatan Nikah dan berdasarkan Undang-Undang pasal 7 Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

KESIMPULAN

pembahasan tentang Peranan Kantor Urusan Agama Meminimalisir Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas untuk Mengurangi Jumlah Pernikahan Usia Dini sudah terwujud dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat dibantu pihak P2UKD untuk mensosialisasikan kepada masyarakat desa masing-masing, pengumpulan data pernikahan usia dini dari masyarakat yang mendaftarkan diri, penetapan kebijakan KUA untuk masyarakat dengan mengikuti undang-undang nomor 16 tahun 2019, adapun sistematika pelaksanaan pernikahan usia dini yaitu memberikan penolakan dan penasehatan kepada calon mempelai yang akan melaksanakan pernikahan usia, jika terjadi pernikahan usia dini maka

diharuskan melakukan dispensasi ke pengadilan agama dengan ketentuan yang berlaku serta menjalankan Prosedur dan Standar Pelayanan Pendaftaran Nikah dan Rujuk serta SOP Pelaksanaan Akad dan Pencatatan Nikah dari KUA Kecamatan Sumber Harta.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, D. 2011. Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif, Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Agus, M. 2009. Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Agustino, A. 2012. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung. Hlm 7
- Ahmad, S. Peranan BP4 dalam Menurunkan Angka Perceraian, dalam <http://sururudin.wordpress.com/2010/09/19/peranan-bp4-dalam-menurunkan-angka-perceraian/>
- Edy, S. 2018. Teori Peran, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004), hlm.104.
- Faulia, R. & Nurizzati. 2017. Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Media Neliti. Padang.
- Fauzi, R. Refleksi Peranan KUA Kecamatan dalam

- <http://salimunnazam.blogspot.com/p/refleksi-peran-kua-kecamatan.html>
- Jaffisa, T., AP,M., & Huwanji, M. 2021. Peran Penyuluhan Agama Islam Kantor Urusan Agama dalam Program Meminimalisi Pernikahan Dini Di Kecamatan Medan Barat. Jurnal Prosiding FISIP Dharmawangsa, 6(8), 89-94
- Julian, M., Arif, S., & Kosim, AM. 2021. Peranan Kantor Urusan Agama dalam Mengantisipasi Pernikahan Usia Dini: Studi Kasus Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor. Jurnal BK, 4(1), 50-61.
- Kareema, T., & Garfes , HP. 2020. Peran KUA dalam Meminimalisir Kasus Pernikahan Dini Di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok. 15(1), 62-71.
- Mardi, C. 2018. Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta Timur.
- Maulana, A. 2012. Cara Instan Menyusun Skripsi. (Jakarta: New Agogos, cet. Ke-1, hlm.
- Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, hlm. 16.
- Notoatmodjo, S, 2012, Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta.
- PMA Nomor 34 Pasal 3 ayat 1 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.
- Satriyandari, Y. 2021. Pernikahan Dini Usia Remaja, Penerbit CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Soekanto, S. 2012. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : PT Raja Grafindo Persad.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Sulistiyani. 2009. Evaluasi Pendidikan. Surabaya: Paramita.
- Suyadi. 2012. Libas Skripsi dalam 30 Hari. Jogjakarta: DIVA Press, cet. Ke-II, hlm. 58.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- UU Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Penerbit Citra Umbara, Bandung 2019

